

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS  
TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK  
(STUDI PENELITIAN DI KANTOR NOTARIS  
AGUS RIYANTO, S.H.,M.Kn)**

Dhea Nur Harilda<sup>1</sup>, Lia Fadjriani<sup>2</sup>, Nicha Suwalla<sup>3</sup>

Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: [dheaharilda2003@gmail.com](mailto:dheaharilda2003@gmail.com); [lia.uniba@gmail.com](mailto:lia.uniba@gmail.com);  
[nicha@univbatam.ac.id](mailto:nicha@univbatam.ac.id)

**ARTICLE INFO**

**Keywords:**

Notary, Responsibility,  
Authentic Deed

**Coresspondent:**

Fakultas Hukum  
Universitas Batam,  
Jl. Abulyatama No. 5,  
Batam Center, Telp:  
0778-7485055, Fax.  
0778-7485054  
Email: [zonakeadilan@univbatam.ac.id](mailto:zonakeadilan@univbatam.ac.id);  
[lppm@univbatam.ac.id](mailto:lppm@univbatam.ac.id)

**ABSTRACT**

Notaries are responsible for creating authentic deeds as stipulated in Article 15 of Law No. 30 of 2004 in conjunction with Law No. 2 of 2014 concerning the Notary Public (UUJN). When creating authentic deeds, notaries must comply with the provisions stipulated in Chapter VII of the Notary Public Law concerning authentic deeds. Violation or failure to comply with the provisions in these articles regarding authentic deeds will result in sanctions for notaries and their liability under civil law.

This study examines the legal framework of notarial responsibility for drafting authentic deeds, including its implementation, obstacles, and possible solutions. In practice, problems often arise when notaries act negligently or intentionally violate legal provisions, which may result in juridical defects in the deed and cause harm to the parties concerned. Therefore, the role and responsibility of notaries are essential to ensure that every authentic deed has valid legal force. The research method employed is a normative juridical approach supported by empirical research. The analysis was carried out through the study of statutory regulations, legal theories, and interviews conducted at the Notary Office of Agus Riyanto, S.H., M.Kn. The data were analyzed qualitatively and presented descriptively to obtain a comprehensive overview. The findings of this study indicate that authentic deeds have inherent evidentiary strength, meaning that what is stated in the deed must be considered true. Authentic deeds serve as binding evidence and are guaranteed protection by the state through statutory regulations and applicable positive law. Thus, the responsibility of notaries is

*indispensable in ensuring legal certainty, justice, and protection for society.*

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

## ABSTRAK

Notaris bertanggung jawab terhadap pembuatan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris dalam membuat Akta Otentik harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Bab VII Undang-undang Jabatan Notaris mengenai akta otentik. Pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan dalam pasal-pasal mengenai akta otentik tersebut mengakibatkan sanksi bagi Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam hukum perdata. Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan hukum serta implementasi, faktor, kendala dan solusi terkait tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otenti untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Praktiknya sering dijumpai permasalahan ketika notaris lalai atau sengaja melanggar ketentuan hukum. Hal ini dapat mengakibatkan cacat yuridis pada akta dan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap akta otentik yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan penelitian empiris, melalui kajian peraturan perundang- undangan, teori-teori hukum, serta wawancara di Kantor Notaris Agus Riyanto, S.H., M.Kn. Data dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini ialah pengaturan hukum terkait tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan diberikan jaminan perlindungan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang ada ataupun hukum positif yang berlaku.

**Kata Kunci:** Notaris, Tanggung jawab, Akta otentik.

## PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik.

Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang

untuk itu di tempat akta dibuat. Akta otentik memiliki kedudukan

yang sangat penting dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia karena memberikan kepastian hukum, kekuatan pembuktian yang sempurna, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

Keberadaan notaris dalam masyarakat modern tidak dapat

dilepaskan dari meningkatnya kebutuhan masyarakat akan dokumen hukum yang sah, pasti, dan mengikat. Dalam hubungan hukum perdata, seperti jual beli tanah, perjanjian utang-piutang, pendirian perseroan terbatas, hingga nerjanjian perkawinan, notaris hadir untuk memastikan bahwa setiap perbuatan hukum dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat di hadapan pengadilan. Dengan demikian, notaris memiliki peran strategis dalam menjaga tertib hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya tidak jarang muncul persoalan terkait tanggung jawab notaris. Kesalahan prosedural, kelalaian, atau bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dapat mengakibatkan akta otentik kehilangan keotentikannya, batal demi hukum, atau menimbulkan kerugian bagi para pihak. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, administratif, maupun etik. Misalnya, terdapat notaris yang digugat karena tidak memeriksa keaslian identitas para pihak secara cermat, sehingga akta yang dibuat menimbulkan sengketa hukum. Ada pula kasus notaris yang dipidana karena dianggap turut serta dalam tindak pidana penipuan atau pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh kliennya.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) dengan praktik pelaksanaan tugas notaris di lapangan. Secara normatif, notaris diwajibkan untuk menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Namun secara empiris, banyak faktor yang memengaruhi, seperti keterbatasan waktu, tekanan dari para pihak, kurangnya profesionalisme, hingga lemahnya pengawasan dari Majelis Kehormatan Notaris maupun Kementerian Hukum dan HAM.

Dari sudut pandang teori hukum, penelitian mengenai tanggung jawab notaris dapat dikaji melalui teori kepastian hukum dan teori keadilan. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya aturan yang tegas dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat memiliki

pedoman yang jelas mengenai akibat hukum dari suatu perbuatan. Sedangkan teori keadilan, seperti yang diajarkan Aristoteles, menekankan distribusi hak dan kewajiban secara proporsional serta koreksi atas ketidakadilan yang timbul. Dalam konteks jabatan notaris, kepastian hukum diperlukan agar akta otentik memiliki kekuatan hukum yang tetap, sementara keadilan diperlukan agar notaris

tidak hanya tunduk pada aturan formal, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan moral dalam melaksanakan jabatannya.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan analisis yuridis mengenai tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta otentik. Analisis ini tidak hanya menelaah aspek normatif berdasarkan UUJN dan KUHPerdara, tetapi juga melihat bagaimana implementasinya di lapangan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat ditawarkan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam upaya memperkuat peran notaris sebagai pejabat umum yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik (Studi Penelitian di Kantor Notaris Agus Riyanto, S.H.,M.Kn) ?
2. Bagaimana implementasi, Faktor kendala dan solusi Mengenai Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik (Studi Penelitian di Kantor Notaris Agus Riyanto, S.H.,M.Kn)?

#### **METODOLOGI PENDEKATAN PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis

normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain UUJN dan KUHPerdara. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pengumpulan data lapangan di Kantor Notaris Agus Riyanto, S.H., M.Kn. Data sekunder diperoleh dari literatur, buku, dan jurnal hukum, sementara data primer berasal dari hasil wawancara dengan notaris dan pihak terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif.

#### **SUMBER DATA DAN ALAT PENGUMPULAN DATA**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Notaris pada Kantor Notaris Agus Riyanto, S.H., M.Kn., yang dipilih sebagai informan untuk memberikan keterangan terkait implementasi tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, hasil penelitian terdahulu, laporan, hingga publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan objek penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### **ANALISIS DATA**

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder

yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada grand theory penulis menggunakan teori Aristoteles, yang menekankan bahwa hukum hanya dapat ditegakkan apabila berlandaskan keadilan, baik keadilan distributif maupun korektif. Pada Middle Theory penulis menggunakan teori Lawrence M. Friedman, Teori Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai hukum sebagai sistem terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Peran notaris dapat

dipahami dalam kerangka ini karena notaris menjadi bagian dari struktur hukum yang menjamin substansi akta sah, sekaligus dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang menggunakan jasanya. Selanjutnya, Applied Theory penulis menggunakan teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus mengutamakan keadilan substantif, responsif, dan berorientasi pada nurani. Teori ini relevan dengan tanggung jawab notaris yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga melindungi kepentingan para pihak dengan pendekatan humanis.

Dalam praktik ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan teknis di era digitalisasi, keterangan atau dokumen tidak benar dari para pihak, serta kelalaian administratif dari notaris. Kondisi ini dapat berimplikasi pada sanksi administratif, perdata, pidana, maupun kode etik bagi notaris.

Solusi yang dapat ditempuh adalah peningkatan kompetensi notaris melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penguatan fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, pemanfaatan teknologi dengan standar keamanan yang jelas, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk memberikan data dan keterangan yang benar. Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik bukan sekadar kewajiban formal, melainkan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan (Grand Theory), kepastian hukum (Middle Theory), dan hukum yang progresif serta responsif (Applied Theory).

Oleh karena itu kali ini penulis akan menjelaskan lebih detail tentang Tanggung Jawab Notaris dan menjelaskan resiko hukum yang akan di dapat oleh Notaris selaku Kewenangan Terhadap Pembuatan Akta Otentik.

### **1. Pengaturan Hukum Tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik (Studi Penelitian di Kantor Notaris Agus Riyanto, S.H.,M.Kn).**

Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta otentik berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Dalam Pasal 1868 KUHPperdata, ditegaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, di tempat akta itu dibuat. Definisi ini memperlihatkan bahwa keotentikan suatu akta ditentukan oleh dua unsur utama, yaitu bentuk yang diatur secara formil dalam undang-undang, serta kewenangan pejabat umum yang membuat atau mengesahkan akta tersebut. Akta otentik memberikan kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga keberadaannya tidak hanya menjadi bukti tertulis, tetapi juga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan.

Dalam konteks jabatan notaris, Pasal 1 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa

notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 15 UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat semua akta yang diwajibkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Ketentuan ini menegaskan bahwa peran notaris tidak hanya sebatas pencatat, melainkan juga sebagai penjamin kepastian hukum melalui instrumen akta otentik.

Selain kewenangan, UUJN juga mengatur kewajiban yang menjadi dasar tanggung jawab notaris. Pasal 16 UUJN mewajibkan notaris antara lain: memberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, merahasiakan isi akta serta keterangan yang diperoleh, membuat minuta akta sebagai bagian dari protokol, menjilid dan mencatat repertorium, menyampaikan daftar wasiat ke instansi berwenang, serta membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi sebelum ditandatangani. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan standar profesionalitas yang apabila dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris maupun akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab notaris tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga mencakup aspek hukum yang lebih luas. Pasal 65 UUJN menegaskan bahwa notaris tetap

bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau ia sudah purna tugas. Lebih lanjut, Pasal 84–85 UUJN mengatur sanksi apabila terjadi pelanggaran, antara lain akta yang dibuat kehilangan sifat otentiknya sehingga hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, serta sanksi administratif bagi notaris berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik menegaskan bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan negara yang sarat dengan tanggung jawab. Notaris tidak hanya bertanggung jawab dalam hal administratif dan formalitas akta, tetapi juga dalam aspek moral, etis, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh sebab itu, setiap tindakan notaris dalam pembuatan akta harus selalu mengacu pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi notaris.

## **2. Implementasi, Faktor kendala dan solusi Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik (Studi Penelitian di Kantor Notaris Agus Riyanto, S.H.,M.Kn)**

Hasil penelitian di Kantor Notaris Agus Riyanto, S.H., M.Kn. memperlihatkan bahwa implementasi tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik dijalankan dengan penuh kehati-hatian sesuai aturan UUJN. Dalam praktik sehari-hari, notaris melakukan serangkaian prosedur mulai dari pemeriksaan identitas para pihak, verifikasi keaslian dokumen, memastikan kapasitas hukum pihak yang menghadap, serta membacakan akta secara jelas di hadapan para pihak dan saksi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa akta benar-benar mencerminkan kehendak para pihak serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Notaris juga menolak permintaan pembuatan akta apabila ditemukan adanya indikasi keterangan palsu, dokumen tidak sah, atau adanya unsur yang bertentangan dengan hukum. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris tidak hanya formal, tetapi juga mengandung dimensi etis untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Meskipun demikian, terdapat berbagai kendala yang dihadapi notaris. Pertama, kendala teknis, terutama dalam menghadapi era digitalisasi dan tuntutan modernisasi akta. Keamanan data elektronik, autentikasi identitas secara daring, serta belum seragamnya regulasi mengenai akta elektronik menjadi tantangan tersendiri. Kedua, kendala

substantif, yakni adanya pihak yang memberikan keterangan tidak benar atau menyerahkan dokumen yang tidak valid. Hal ini berpotensi menimbulkan cacat materiil pada akta, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak lain. Ketiga, kendala internal, misalnya keterbatasan sumber daya manusia di kantor notaris, tekanan waktu dalam penyelesaian akta, maupun kelalaian administratif yang dapat menyebabkan cacat formil pada akta.

Konsekuensi dari kendala tersebut dapat menimbulkan sanksi bagi notaris, baik berupa sanksi administratif (teguran atau pemberhentian), sanksi perdata (ganti rugi), maupun sanksi pidana (apabila terbukti melakukan tindak pidana, seperti pemalsuan atau pemberian keterangan palsu). Oleh karena itu, solusi harus dilakukan secara komprehensif. Pertama, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar notaris dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum dan teknologi. Kedua, penguatan fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris untuk memastikan bahwa setiap notaris menjalankan kewajibannya sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pemanfaatan teknologi hukum secara aman, dengan membangun sistem keamanan data yang memadai agar digitalisasi akta tidak mengurangi validitas maupun keotentikan. Keempat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, agar para pihak yang datang ke notaris memberikan data dan keterangan yang benar sehingga proses pembuatan akta berjalan sesuai ketentuan hukum.

Dengan adanya implementasi yang sesuai, kendala yang teridentifikasi, serta solusi yang dirumuskan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik memiliki dimensi yang kompleks: formal, material, dan etis. Peran notaris bukan hanya sebagai pejabat pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum yang memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam setiap perikatan hukum yang dituangkan dalam bentuk akta otentik.

## **KESIMPULAN**

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik diatur dalam KUHPperdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014). Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan notaris sebagai pejabat umum berkewajiban menjalankan kewenangan secara jujur, independen, serta sesuai prosedur hukum.
2. Implementasi tanggung jawab notaris di Kantor Notaris Agus Riyanto, S.H., M.Kn. dilakukan dengan memverifikasi identitas dan keabsahan dokumen, membacakan akta di hadapan para pihak, serta menolak akta yang tidak sesuai ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan tanggung jawab notaris tidak hanya formal, tetapi juga mengandung nilai etis dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
3. Dalam Kendala yang dihadapi

meliputi keterbatasan teknis di era digitalisasi, data dan keterangan tidak benar dari para pihak, serta kelalaian administratif internal. Kendala tersebut berpotensi menimbulkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana bagi notaris, serta melemahkan kekuatan hukum akta.

4. Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta otentik meliputi kendala teknis, substantif, dan internal yang berpotensi mengurangi kualitas maupun kekuatan hukum akta. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis. Pertama, peningkatan kompetensi notaris melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan hukum dan teknologi. Kedua, penguatan fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris guna menjamin kepatuhan terhadap UUJN dan kode etik profesi. Ketiga, pemanfaatan teknologi hukum yang aman dan terukur, sehingga digitalisasi akta dapat mendukung efisiensi tanpa mengurangi keotentikan akta. Keempat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar para pihak memberikan data dan keterangan yang benar demi terwujudnya akta otentik yang sah dan berkekuatan hukum.

Dengan demikian, solusi-solusi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran notaris sebagai pejabat umum, sekaligus menjaga fungsi akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga prinsip kepastian hukum,

keadilan, dan kemanfaatan tetap terjamin dalam praktik kenotariatan.

## **SARAN**

1. Notaris perlu meningkatkan kompetensi profesional melalui pendidikan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi perkembangan digitalisasi akta dan keamanan data.
2. Majelis Pengawas Notaris diharapkan memperkuat pengawasan dan memberikan pendampingan agar notaris konsisten menjalankan kewajibannya sesuai UUJN dan kode etik profesi.
3. Masyarakat pengguna jasa notaris perlu ditingkatkan kesadaran hukumnya, sehingga mereka memberikan data dan keterangan yang benar dalam pembuatan akta, demi menjaga validitas dan kekuatan pembuktian akta otentik.
4. Pemerintah dan organisasi profesi notaris perlu mendorong pemanfaatan teknologi hukum yang aman serta memperjelas regulasi mengenai akta elektronik, agar tanggung jawab notaris tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amiruddin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adjie H, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama.

- Abdul Kadir Muhammad, 2022, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adi Rianto, 202, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, 2020, *CYBER NOTARY : Realita dan idealita*, Universitas Sriwijaya Press, Palembang, hlm.112.
- A. Kohar, 2019, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung. Budiono
- Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat.
- G.H.S Lumban Tobing, 2020, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2021, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Keotarian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herlien Budiono, 2019, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan
- Habib Adjie, 2021, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Husni Thamrin, 2019, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta: Pressindo.
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2019, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, Siklus, Yogyakarta.
- Mamuji Sri, 2020, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, 2019, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2020, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 2011, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 8
- Soekanto Soerjono, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekidjo Notoatmodjo, 2019, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunaryati Hrtono, 2019, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung
- Soekanto Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 2020, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Supriadi, 2020, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 2021, *Penelitian Hukum Normatif*. : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Thong Kie, Tan, 2021, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notariat Buku I*, Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve,
- W.J.S Poerwadarminta, 2020, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Zainal
- Wawan Setiawan, 2021, *Notaris Profesional, Media Notariat*, Bandung, Grafika,
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011 *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju,

- Ridwan, Hamzah, 2007, *PPAT dan Akta Otentik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wawan Setiawan, 2004, *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat,
- Putri A.R., 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Medan; PT. Softmedia,
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undan-
- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 1-12.
- Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, 5(1), 204-210.
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13-25.
- Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9249-9265.
- Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Management Of Plastic Waste As Industrial Raw Material In The Perspective Of Protecting The Environment The Environment. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, 1(2), 161-168.
- Suharto, E. R. P., Prasetyasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 12-24.

- Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanaan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 25-40.
- Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(1), 16-30.
- Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 56-87.
- Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law Enforcement Of Agricultural Commodity Circulation In The Perspective Of State Revenue. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, 1(2), 151-160.
- Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical Analysis Of Entry And Exit Points For Animal And Plant Quarantine Carrier Media. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, 1(2), 169-177.
- Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm). *Ensiklopedia Of Journal*, 5(3), 140-151.
- Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari.
- Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Inhil Kota Tembilahan). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 92-109.
- Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya Di Bidang Jasa Pengamanan (Studi Penelitian Pt. Putra Tidar Perkasa Di Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 18-34.
- Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). Membangun Desa Kampung Tua Untuk Masyarakat Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 2(1).
- Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap

- Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum, 14(2)*, 88-112.
- Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 14(1)*.
- Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera (Studi Penelitian Polresta Bareleng). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 14(1)*.
- Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Pembelian Sesuatu Barang Secara Online Untuk Melindungi Kepentingan Konsumen (Studi Penelitian Di Polda Kepri). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 14(1)*.
- Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). Penyuluhan Kesadaran Hukum Sejak Usia Dini Di Panti Asuhan Istana Yatim Al-Jufri. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa, 5(1)*, 198-201.
- Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan (Studi Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam). *Petita, 4(2)*, 356-366.
- Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Pemidanaan Atas Pelaku Penadah Barang Hasil Pencurian Sepeda Motor Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum. *Ensiklopedia Of Journal, 5(3)*, 100-105.
- Lubis, G. P., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Peranan Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam). *Ensiklopedia Of Journal, 5(3)*, 1-6.
- Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam). *Ensiklopedia Of Journal, 5(3)*, 53-61.
- Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan

### **Internet dan Website**

<https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/432/651/2344>

[https://repository.unissula.ac.id/22565/10/Magister%20Kenotariatan\\_21301900033\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/22565/10/Magister%20Kenotariatan_21301900033_fullpdf.pdf)

<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/download/94/62?>

<https://repository.utssurabaya.ac.id/10/1/7.%20TANGGUNG%20JAWAB%20NOTARIS%20TERHADAP%20KESALAHAN%20DALAM%20PEMBUATAN%20AKTA%20YANG%20DILAKUKAN%20OLEH%20NOTARIS%20PENGGAN TINYA.pdf?>

<https://media.neliti.com/media/publications/9131-ID-tanggungjawab-notaris-terhadap-akta-otentik-yang-penghadapnya-mempgunakan-iden.pdf?>